



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Batam
pada tanggal **8 Juli 2025**

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XXIII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 201 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN
2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU TAHUN 2025





PERUBAHAN RENCANA
KERJA
2025

**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjangkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 13 Juni 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM



Reza Khadafy, S.STP., MPA.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 19800619 199912 1 002

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
2.1 Landasan Hukum	5
3.1 Maksud dan Tujuan	5
4.1 Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	7
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD	14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	15
BAB IV PENUTUP	24
4.1 Catatan Penting	24
4.2 Kaidah Pelaksanaan	24
4.3 Rencana Tindak Lanjut	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekaptulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II/ Tahun 2025 Kota Batam	9
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sampai dengan Triwulan II/Tahun 2025.....	13
Tabel 3.1	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025	17

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah

mengakui bahwa dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2.1 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Menteri Dalam Negeri;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021 – 2026;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2025

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- Program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
- Program Promosi Penanaman Modal;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko;
 - Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko;
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal;
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja 2025	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1		2	3	4	5	6 = 5/4*100
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Urusan yang Terpenuhi	100%	25%	25%
2	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi	100%	25%	25%
2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826 Orang/Bulan	162 Orang/Bulan	19.61%
2	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
2	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	0%	0%
2	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	0 Orang	0%
2	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum PD yang Terpenuhi	100%	22.50%	22.50%
2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	0%

2	1	0	2	0		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	25%
2	1	0	2	0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	33.33%
2	1	0	2	0		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Didisediakan	2 Paket	0 Paket	0%
2	1	0	2	0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
2	1	0	2	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	7 Laporan	58.33%
2	1	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Terlaksana	100%	0%	0%
2	1	0	2	0		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0%
2	1	0	2	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	0 Unit	0%
2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan PD yang Terpenuhi	100%	25%	25%
2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	25%
2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	416 Laporan	6 Laporan	1.44%

2	1	0	2			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Layak Fungsi	100%	25%	25%
2	1	0	2	0	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
2	1	0	2	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	6 Unit	5 Unit	83.33%
2	1	0	2	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	97 Unit	25 Unit	25.77%
2	1	0	2	0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0%
2	1	0	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tingkat Persentase Izin Investasi yang Ditindaklanjuti	5%	0%	0%
2	1	0	2			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang Dipenuhi	5%	0%	0%
2	1	0	2	0	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2	1	0	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Minat Investasi	95%	0%	0%
2	1	0	3			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Promosi yang Dilaksanakan	95%	0%	0%
2	1	0	3	2	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	10 Dokumen	0 Dokumen	0%
2	1	0	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP	95%	40%	42.10%
2	1	0	4			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Ketepatan Waktu Responsif Berjalannya Proses Perizinan, Konsultasi dan Pengaduan	95%	40%	42.10%

2	1	0	2	0	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0%
2	1	0	2	0	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	2361 Pelaku Usaha	47.22%
2	1	0	2	0	7	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	240 Pelaku Usaha	33 Pelaku Usaha	13.75%
2	1	0	2	0	8	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	120 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	3.33%
2	1	0	2	0	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan Perusahaan Dalam Menyampaikan LKPM	10%	0%	0%
2	1	0	2	0	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	10%	0%	0%
2	1	0	2	0	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	120 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	0%
2	1	0	2	0	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Investasi Secara Realtime	80%	0%	0%
2	1	0	2	0	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Pembaruan Data Investasi yang Disajikan; Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Perizinan yang Dilaksanakan	80%	0%	0%
2	1	0	2	0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3000 Dokumen	0 Dokumen	0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2024		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Kenaikan Realisasi Investasi	Rp. 8.800.363.365.000	Kenaikan Realisasi Investasi	Rp. 8.600.000.000.000	
		Persentase Penanaman Modal yang Menyampaikan LKPM secara Reguler	40.96%	Persentase Penanaman Modal yang Menyampaikan LKPM secara Reguler	0%	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan	Menurunnya Persentase Aduan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	44.15%	Menurunnya Persentase Aduan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	100%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	92.16%	Indeks Kepuasan Masyarakat	96.02%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan PD

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerja Dinas di tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk penyusunan data potensi peluang investasi daerah, secara khusus di 12 (dua belas) Kecamatan;
2. Melakukan pembinaan dan konsultasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap pelaksana penatausahaan keuangan, mulai dari Bendahara pengeluaran, PPTK, KPA dan PPK dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas;
3. Berproses membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM);
4. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko;
5. Inovasi layanan yang mendukung dan meningkatkan mutu/kualitas pelayanan publik bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, melalui optimalisasi penerapan OSS RBA (*Risk Based Approach*);
6. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal, melalui inspeksi lapangan dilakukan secara rutin berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha;
7. Pemantauan dan Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan mendampingi pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM;
8. Menyajikan data, profil dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada sistem OSS;
9. Melakukan koordinasi dengan BKPM, DPMPTSP Provinsi, Administrasi KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan pengawasan;
10. Melakukan evaluasi SOP dan SP untuk memantau efektifitas pelaksanaan SOP dan SP terhadap adanya perubahan peraturan-peraturan terkait pelayanan perizinan;

Berkaitan dengan formulasi isu-isu penting di atas, maka upaya perbaikan perbaikan telah dilakukan pada poin 1, 2, dan 3 sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah di Renja tahun 2025;
2. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yakni kendaraan dinas operasional, komputer, printer, scanner dan lemari arsip;
3. Membentuk Tim Zona Integritas DPMPTSP Kota Batam dan menyusun rencana kerja pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Mengikuti bimbingan teknis mengenai sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh BKPM;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Subkegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 5) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - 1) Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
3. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah

- 2) Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - 3) Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal
 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)/Subkegiatan (<i>Sub Output</i>)		Target		Pagu		Keterangan	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					16.146.120.996	17.264.956.574	1.118.835.578	
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					16.146.120.996	17.264.956.574	1.118.835.578	
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL					16.146.120.996	17.264.956.574	1.118.835.578	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Urusan yang Terpenuhi	Indek Pelayanan Kesekretariatan PD dan Nilai SAKIP PD	100%	100%	14.416.270.996	15.767.988.574	1.351.717.578	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Urusan yang Terpenuhi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu	100%	100%	16.000.000	0	(16.000.000)	
	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	0	(8.000.000)	
	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	8.000.000	0	(8.000.000)	

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang Terpenuhi	Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	10.971.178.396	12.477.249.774	1.506.071.378	
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826 Orang/Bulan	826 Orang/Bulan	10.971.178.396	12.438.369.774	1.467.191.378	Penambahan ASN
	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	0	38.880.000	38.880.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	59.153.000	24.391.000	(34.762.000)	
	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	59.153.000	24.391.000	(34.762.000)	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum PD yang Terpenuhi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	572.861.000	347.589.000	(225.272.000)	
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	5.464.000	3.604.000	(1.860.000)	
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 Paket	4 Paket	163.156.000	157.359.000	(5.797.000)	Sebelumnya perhitungan dalam item dan sekarang perhitungan berdasarkan rekening belanja
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	660 Paket	3 Paket	39.993.000	27.800.000	(12.193.000)	Sebelumnya perhitungan dalam item dan sekarang perhitungan berdasarkan rekening belanja
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Didisediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang didisediakan	5 Paket	2 Paket	18.900.000	13.650.000	(5.250.000)	

	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000	1.800.000	0	
	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Laporan	12 Laporan	343.548.000	143.376.000	(200.172.000)	Laporan Dilakukan Perbulan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Terlaksana	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100%	100%	524.685.000	664.245.000	139.560.000	
	Subkegiatan Pengadaan Mebel	Subkegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	6.210.000	6.210.000	0	
	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 Unit	37 Unit	518.475.000	658.035.000	139.560.000	Penambahan Unit AC
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan PD yang Terpenuhi	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100%	100%	1.516.560.000	1.604.217.800	87.657.800	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	12 Laporan	1.444.560.000	1.444.560.000	0	Perubahan Laporan yang Menjadi Satukesuan
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	101.997.000	29.997.000	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Layak Fungsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	416 Laporan	416 Laporan	0	57.660.800	57.660.800	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	100%	100%	755.833.600	650.296.000	(105.537.600)	

			Urusan PD yang Layak Fungsi							
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	0	41.080.000	41.080.000	
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	6 Unit	6 Unit	240.190.000	180.750.000	(59.440.000)	
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	97 Unit	230.045.000	211.790.000	(18.255.000)	
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	285.598.600	216.676.000	(68.922.600)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tingkat Persentase Izin Investasi yang Ditindaklanjuti	Realisasi Total terhadap Target Investasi	5%	5%	274.354.000	194.763.800	(79.590.200)	
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang Dipenuhi	Persentase investor yang memanfaatkan peta potensi	8%	5%	274.354.000	194.763.800	(79.590.200)	
	Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Subkegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	274.354.000	194.763.800	(79.590.200)	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Tingkat Minat Investasi	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	95%	95%	345.374.400	816.252.600	470.878.200	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman	Persentase Kegiatan Promosi yang Dilaksanakan	Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	95%	95%	345.374.400	816.252.600	470.878.200	

	Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen	10 Dokumen	345.374.400	816.252.600	470.878.200		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	95%	95%	541.391.600	374.971.600	(166.420.000)		
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Ketepatan Waktu Responsif Berjalannya Proses Perizinan, Konsultasi dan Pengaduan	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan sesuai waktu SOP	95%	95%	541.391.600	374.971.600	(166.420.000)		
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	4.950.000	3.480.000	(1.470.000)		
Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	220.085.600	150.952.400	(69.133.200)		
Subkegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Subkegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	221.850.400	182.908.800	(38.941.600)		

	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Subkegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	94.505.600	37.630.400	(56.875.200)	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan Perusahaan Dalam Menyampaikan LKPM	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	10%	10%	478.850.000	28.850.000	(450.000.000)	
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	Tingkat Pelaporan LKPM	10%	10%	478.850.000	28.850.000	(450.000.000)	
	Subkegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Subkegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha		450.000.000	0	(450.000.000)	
	Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	28.850.000	28.850.000	0	

	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Investasi Secara Realtime	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	80%	80%	89.880.000	82.130.000	(7.750.000)	
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Pembaruan Data Investasi yang Disajikan; Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Perizinan yang Dilaksanakan	Persentase data dan informasi yang terintegrasi	80%	80%	89.880.000	82.130.000	(7.750.000)	
	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3000 Dokumen	3000 Dokumen	89.880.000	82.130.000	(7.750.000)	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Perizinan dan Investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

